

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF TRADISIONAL BAIK BATAM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rahmi Ayunda¹, Bayang Maneshakerti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : 1851060.bayang@uib.edu

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya melalui lisan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan pendaftaran atau pencatatan atas karyanya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Batik, Hukum

ABSTRACT

Batik is one of the works that is protected by law and is contained in Law No. 28 of 2014 concerning copyright. Batik is a picture or painting made on a cloth called mori cloth and the process of drawing is carried out with a tool called canting. Although traditional batik motifs have not been able to be protected by copyright, it does not mean that traditional batik motifs cannot be protected. Its position is not the same as conventional works. Traditional batik motifs are classified as traditional cultural expressions and are not copyrighted works as in general. Traditional cultural expressions are expressions of art or culture that are not known to the owner but only through word of mouth. This study uses a type of normative legal research method with a statutory approach. The results of this study are that there are several legal protections that can be carried out by creators, namely preventive and repressive, and providing socialization of knowledge about the importance of protecting IPR to the public. To prevent infringement of intellectual works, the creator can register or record his work. If the author's rights are impaired, then the author can file a lawsuit as stated in the Copyright Law.

Keywords: Copy Right, Batik, Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya, baik kekayaan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang melimpah. Indonesia merupakan negeri seribu pulau dengan keragaman budaya, keragaman sosial, dan keragaman mata pencaharian (Suyud, 2010). Termasuk juga keragaman seni, salah satunya adalah batik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Batik merupakan salah satu seni kuno yang asal muasal katanya berasal dari bahasa jawa yaitu amba dan nitik. Amba berarti tulis, nitik berarti titik. Itu berarti, orang yang sedang melakukan kegiatan membatik menggunakan canting dengan ujung yang kecil terlihat seperti sedang menulis titik-titik (Iskandar & Eny, 2017).

Batik menurut Hamzuri merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain yang elah disiapkan dengan menutupi bagian tertentu dengan perintang (Shahrullah, 2018). Batik merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dan hampir seluruh daerah memiliki motif dan ciri khas batik yang berbeda-beda dengan daerah yang lain. Banyak daerah yang memiliki motif batiknya masing-masing seperti batik pekalongan, batik solo, batik rembang, batik Cirebon dan lain-lain termasuk juga batik Batam (Wardani, 2016). Proses membatik diawali dengan menggambar sebuah motif pada kain dan motif yang digambar berbeda-beda dan menunjukkan suatu ciri khas. Motif dibuat dengan menggores lilin yang telah dicairkan dalam wadah yang bernama canting (Janed, 2014).

Ciri khas batik yang berbeda-beda setiap daerahnya karena batik merupakan warisan dan adat yang turun temurun sehingga khas setiap daerah dapat dikenali dari motif yang dibuat di tiap-tiap daerah tersebut. bahkan terdapat beberapa motif batik yang merujuk pada derajat seseorang, sehingga motif tersebut hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan atau keraton (Trixie, 2020).

Batik selain sebagai warisan budaya juga termasuk sebagai roda penggerak ekonomi dan pembuka lapangan kerja bagi masyarakat. Batik juga termasuk salah satu kesenian dengan nilai ekspor yang tinggi. Batik memiliki potensi yang sangat tinggi dalam perputaran ekonomi nasional. Banyak yang menjadikan kegiatan membatik sebagai mata pencaharian para perempuan. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah seharusnya dijaga baik-baik oleh bangsanya. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan tentang perlindungan warisan kebudayaan yang tercantum pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Sulasno & Mukaromah, 2019) . Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual yang meliputi Hak cipta, hak paten, desain industry, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu dan merek.

Batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia tetapi banyak sekali kasus klaim batik sebagai warisan Negara lain. Tetapi pada akhirnya, batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO (*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*) demi menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya indonesia (Trixie, 2020). Perlindungan hukum terhadap batik merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah demi melindungi asset berharga milik nasional. Karya yang dihasilkan oleh manusia dari intelektualnya tidak dihasilkan dengan mudah melainkan terdapat pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Kemaksimalan dalam membuat karya

dari intelektualnya juga akan berpengaruh dari segi ekonomi dan manfaat yang luar biasa. Perlindungan hukum diberikan pada pencipta untuk menghargai karya mereka. Hal ini didasarkan pada tujuan mengembangkan dan memajukan karya seni nasional termasuk juga membatik (Imaniyati, 2010).

Mengenai hak cipta telah terdapat peraturan perlindungan hukum untuk memastikan hukum hak cipta di Indonesia. Ini sangat penting untuk dipahami masyarakat mengenai bagaimana undang-undang tersebut diberlakukan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami undang-undang ini (Sudirman, Guswandi & Disemadi, 2021). Oleh karena itu, banyak dilakukan plagiasi karya dengan meniru milik orang lain tanpa tahu ada aturan hukum yang melindunginya, termasuk juga karya seni batik. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya dari mulut ke mulut. Lembaga pemerintah yang berperan dalam pendaftaran hak cipta pada tiap-tiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berjalan secara maksimal karena masih sangat sedikit masyarakat yang mendaftarkan hak ciptanya dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta dan prosedur apa yang harus ditempuh saat ingin melakukan pendaftaran hak cipta.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Misbahul Awang Sakti dan Kholis Roisah yang penelitiannya berfokus pada “karakteristik dan problematik perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso” (Sakti & Roisah, 2019); dan oleh Irene Svinnarky dan Lenny Husna yang penelitiannya berfokus pada “upaya perolehan hak atas indikasi geografis terhadap kerajinan batik dengan Corak Batik Gonggong di Kepulauan Riau” (Svinarky & Husna, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta atas motif tradisional batik Batam; dan mempertanyakan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta sebagai pemilik motif tradisional batik Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan internal dari hukum positif dengan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan undang-undang dan hukum yang berlaku (Sunggono, 2003) Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data sekunder untuk penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui pengkajian studi kepustakaan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yaitu menggunakan Undang-undang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, dokumen-dokumen dan sumber dari internet yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat didalam penelitian ini,

dan bahan hukum tersier yang terdapat penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Motif Tradisional Batik Batam

Kekayaan merupakan salah satu hal yang dilindungi oleh Negara. Negara melindungi kekayaan masyarakatnya sebagai Hak Asasi Manusia. Hak untuk berkuasa atas tanah dan bangunan yang dimiliki seseorang diakui oleh Negara sebagai bentuk rasa hormat untuk melindungi kepentingan mereka. Kekayaan menurut Negara dibagi menjadi tiga, pertama, *in tangible things* atau kekayaan pribadi, kedua, kekayaan bangunan dan tanah, ketiga, kekayaan intelektual (Disemadi, Yusuf & Zebua, 2021). Kekayaan Intelektual (KI) atau *intellectual property right* merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang baik berwujud ataupun tidak berwujud dan merupakan buah karya intelektualnya dan apa apa yang merupakan karya intelektualnya berarti karya tersebut adalah hak miliknya (Ramli & Lestari)/

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau biasa disebut dengan *intellectual property rights* yang artinya yaitu kekayaan yang tidak terlihat wujudnya, hasil pemikiran dan buah kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu karya atau cipta dalam bidang sastra, seni dan IPTEK serta dapat memiliki nilai ekonomi (Balqis, 2021; Hanifa, 2012; Disemadi & Ariani, 2021). Rachmadi Usman mengartikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak seseorang atas kepemilikannya terhadap karya yang dibuatnya, sebagai buah atas kemampuan intelektual seseorang tersebut dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Imaniyati, 2010; Wahyuni & Zainuddin, 2021).

Seseorang yang telah berusaha untuk membuat atau menciptakan suatu karya memiliki hak penuh untuk memiliki dan mengontrol karya yang telah mereka buat. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas penciptaan karya mereka. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya yang dibuat oleh manusia dan merupakan hasil pemikiran dari intelektualnya berhak memiliki hak kepemilikan atas karyanya (Disemadi & Kang, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terikat dengan Hak Asasi Manusia terutama pada bidang ekonomi dan sosial budaya yaitu hak atas IPTEK, kebudayaan dan kesenian. Undang-Undang HKI yang telah di sahkan oleh DPR pada tahun 2000, 2001 dan 2002 meliputi “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Perdagangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 mengenai Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, Undang-Undang Nomor 19 Th. 2002 mengenai Hak Cipta hingga Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Pada tahun 1886 terdapat kegiatan yang membentuk pola pikir masyarakat mengenai segala hak milik intelektual perlu untuk memperoleh perlindungan hukum (Konvensi Bern 1886).

Jika tidak diberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan berdasarkan pola pikir manusia tersebut, maka bagi pihak lain dapat memperbanyak dan meniru secara bebas sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan juga dapat menghambat para pencipta untuk melakukan perkembangan terhadap karyanya (Fitri, nd).

Pengaturan HKI di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan undang-undang dasar seperti yang telah disebutkan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak bisa terpisah dari hak atas tiga hal yaitu hak cipta, hak milik dan hak paten dan fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah mengenai hak cipta (Disemadi & Zebua, 2021). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang otomatis didapatkan karena memiliki suatu karya atau ciptaan yang telah berwujud nyata sesuai peraturan perundang-undangan. *Auteuswet* memberi definisi bahwa hak cipta merupakan hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atas karya atau ciptaannya dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan untuk memperbanyak atau menggandakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. *Universal Copyright Convention* mendefinisikan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta untuk memberi kuasa atau menerbitkan suatu karya yang dilindungi oleh suatu perjanjian (Trixie, 2020).

Hak cipta merupakan hak yang spesial karena tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya yang bias dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu hak cipta berkaitan dengan kekayaan intelektual karena dengan intelektual yang mumpuni maka dapat menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberi hak pada pencipta untuk memberikan larangan penggunaan suatu karya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Sulasno & Mukaromah, 2019).

Hak cipta merupakan salah satu hak yang menjadi fokus paling penting dalam kajian Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 yang didalamnya memuat mengenai hak cipta yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta yang telah dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. (Widyastutiningrum, 2019)

Hak cipta yang termuat dalam undang-undang meliputi dua hal yaitu karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Karya yang dilindungi meliputi segala hal yang berkaitan dalam bidang keilmuan dan teknologi, sastra, dan seni yang termasuk didalamnya yaitu (1) karya tulis, (2) buku, (3) pamflet, (4) alat peraga pendidikan, (5) ceramah, kuliah, pidato, (6) musik dan lagu atau nyanyian, (7) berbagai drama maupun drama musikal, tari, koreografi, pantomime dan sejenisnya, (8) segala bentuk karya seni baik rupa maupun terapan, serta karya arsitektur dan seni batik, (9) peta, (10) karya fotografi dan sinematografi, (11) kompilasi karya dan ekspresi budaya, (12) terjemahan, adaptasi, modifikasi, transformasi karya orang lain. (13) video dan program computer. (Widyastutiningrum, 2019)

Sedangkan karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta dalam undang-undang meliputi ide, gagasan yang telah menjadi sebuah karya atau ciptaan, karya yang belum berwujud nyata dan produk atau alat atau benda yang diciptakan untuk kepentingan kebutuhan fungsional.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hak cipta batik memuat beberapa prinsip yang terdapat pada prinsip kekayaan intelektual yang meliputi keadilan, ekonomi, social dan budaya. Prinsip ekonomi berarti hak intelektual yang dimiliki atas kekreatifannya dan dituangkan dalam berbagai bentuk dan media akan memberi keuntungan pada pemiliknya. Seperti batik batam yang memberi keuntungan bagi penciptanya dan juga bagi masyarakat yang menjadikan kegiatan membatik sebagai ladang perekonomian. Prinsip keadilan berarti penciptaan suatu karya dari hasil intelektualnya yang menghasilkan suatu barang atau produk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra akan memberikan perlindungan bagi penciptanya. Hasil karya batik batam juga memiliki sebanyak sepuluh motif batik khas Batam yang telah terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), itu berarti pemilik atau pencipta telah diberi keadilan untuk memiliki penuh hasil karyanya. Prinsip kebudayaan berarti adanya perkembangan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta teknologi kini meningkatkan kehidupan masyarakat (Agustianto & Sartika, 2019). Dengan adanya artikel ini diharapkan bisa membantu masyarakat Batam dalam meningkatkan perkembangan di bidang kesenian terutama batik sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Prinsip social berarti kepentingan warga Negara atas hak yang telah diberikan dan diakui oleh hukum untuk memberi perlindungan sehingga terdapat keseimbangan antara dua kepentingan yaitu individu dan masyarakat (Guswandi, Romadona, Ariani & Disemadi, 2021).

Hamzuri mendefinisikan batik sebagai sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Sedangkan kegiatan melukis dengan canting pada kain mori dinamakan dengan kegiatan membatik. Hasil kegiatan membatik disebut dengan batikan yang memiliki motif dan ciri yang berbeda-beda (Hamzuri, 1989)

Batik berasal dari kata “Amba” dan “nitik”, amba berarti kain, nitik berarti titik. Sehingga batik berarti menghubungkan titik-titik pada suatu kain (Wulandari, 2011). Dahulu batik dikaitkan dengan status social seseorang sehingga hanya digunakan oleh kalangan kerajaan maupun keluarga keraton. Pengrajin batik pun hanya terbatas pada lingkungan keraton yang hasil membatikannya akan digunakan oleh para raja. Tetapi kini kegiatan membatik telah dibawa keluar lingkungan keraton sehingga batik kini digunakan oleh semua kalangan masyarakat (Umam, 2007)

Pengakuan hak cipta atas batik sempat menjadi perdebatan karena UNESCO belum memberi pengakuan atas asal muasal batik. Tetapi kini telah diakui bahwa batik berasal dari Indonesia. Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta.

Setiap suatu ciptaan atau karya tidak dibebankan kewajiban untuk mendaftarkan hasil karyanya, namun pencipta yang mendaftarkan hasil karyanya akan diberikan sebuah surat yang surat tersebut merupakan bukti kuat sengketa terhadap suatu karya (Wulandari, 2011). UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan pencipta sebagai satu atau lebih dari satu orang yang sendiri atau

bersama-sama menghasilkan ciptaan atau karya yang khas sedangkan pemegang hak cipta merupakan suatu pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta yang telah diterima dengan sah. Hak cipta boleh dimiliki dengan orang yang berbeda yaitu antara pencipta dan pemegang hak cipta.

Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dalam pasal 9 Undang-undang mengenai hak cipta yaitu menerbitkan ciptaannya, menggandakannya dalam bentuk apapun, menerjemahkan ciptaannya, mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasikan ciptaannya, mendistribusikan ciptaannya, menunjukkan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, mengkomunikasikan ciptaannya, menyewakan ciptaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas dalam berbagai bentuk yang sifatnya berupa warisan ataupun baru saja diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya. (Widyastutinngrum, 2019)

Terdapat lima teori yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta yaitu:

- 1) Teori hadiah, seseorang yang telah membuat suatu karya dari hasil intelektualnya berhak atas imbalan berupa penghargaan atas usahanya dalam menciptakan sebuah karya [21]
- 2) Teori insentif, pemberian insentif dan pengembangan kreativitas memiliki keterkaitan. Insentif perlu diberikan agar setiap orang termotivasi untuk menghasilkan sebuah karya dan tes berupaya menghasilkan sebuah karya. Terdapat royalty sebagai hak yang diperoleh oleh pencipta sehingga akan memotivasi dirinya untuk bersemangat menemukan karya baru lagi.
- 3) Teori perbaikan, bahwa pencipta yang telah menciptakan suatu karya dan meluangkan segala waktu, tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan karya tersebut berhak memperoleh kembali apa-apa yang telah ia keluarkan. hal ini sebagai bentuk pengorbanan seseorang dalam menghasilkan karya.
 - i. Teori resiko, setiap karya yang telah dihasilkan terdapat resiko didalamnya. Contoh resiko enggunaan secara illegal maupun pemnfaatan tanpa persetujuan pemilik karya sehingga pencipta mendapatkan kerugian
- 4) Teori stimulus perkembangan ekonomi, yang menyatakan bahwa suatu perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi..


Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta sebagai Pemilik Motif Tradisional Batik Batam

Batik merupakan suatu budaya atau ciri khas dari Indonesia, merupakan salah satu seni sebagai warisan budaya. Adanya batik di Inodnesia telah membangun brand dan identitas bangsa. Penggunaan batik sebagai identitas budaya berfungsi untuk memperkenalkan budaya batik hingga sampai ke luar negeri atau mancanegara. Mempromosikan batik tidak hanya sebagai suatu identitas bangsa tetapi juga warisan budaya yang diakui dunia. Sekarang ini, ada banyak produk inovasi

yang menggunakan motif batik didalamnya. Motif batik tidak hanya terlahir begitu saja, tetapi diciptakan dengan adanya arti dari motif tersebut. Dengan begitu, perlu adanya kepemilikan hak cipta dari motif batik. Pencipta dari motif kain batik Batam harus melakukan pendaftaran kepemilikan sehingga mencegah tindak kejahatan seperti penjiplakan motif dan gambar dari hasil yang telah diciptakan. Terdapat beberapa contoh dari motif batik Batam, sebagai berikut:



Motif Batik Gonggong



Motif Batik Ikan Martin

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu perlindungan dari negara kepada individu atau kelompok yang telah menyalurkan sebuah ide/konsep menjadi karya yang memiliki hak cipta. Karya seni, sastra, motif batik, desain merek merupakan hak kekayaan intelektual yang lahir dari beberapa proses kreativitas manusia. Perlindungan terhadap karya intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting karena karya ini terlahir membutuhkan tenaga dan pemikiran serta proses penelitian dan pengembangan yang cukup panjang. Menemukan, mendesain, dan menciptakan merupakan kekayaan pribadi bagi pencipta sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Para pencipta dari suatu karya diberikan perlindungan hukum secara individu oleh negara atas karya yang telah diciptakannya. Hal tersebut membuat suatu karya intelektual dapat diberikan izin kepemilikan untuk dinikmati karya-karyanya selama jangka waktu tertentu. (Syarifuddin & Handayani, 2017)

Pemilik hak cipta dapat mengeksploitasi hasil karya yang telah diciptakan secara aman. Adanya rasa aman sebagai pencipta maka diharapkan dapat berinovasi menghasilkan suatu produk baru yang dapat menjadi warisan budaya Indonesia yang dikenal oleh dunia. Adanya pendaftaran hak cipta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran seperti pembajakan, sehingga konsumen tidak akan mendapatkan barang palsu dengan kualitas yang buruk. Penegakan hukum terhadap hak cipta motif batik merupakan amanat Undang-undang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat karena adanya kepastian hukum. Penegakan hukum hak kekayaan intelektual juga menjelaskan mengenai negara anggota yang diharuskan mencegah terjadinya pengimporan atau pengekspor barang-barang diketahui hasil dari pelanggaran. Penegakan hukum yang terjadi yaitu barang-barang hasil pelanggaran akan dilepaskan oleh pabean. Undang-Undang Hak cipta diatur dalam UU No. 6 tahun 1982 untuk pertama kalinya. Setelah itu, terjadi perubahan-perubahan hingga yang terakhir diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 (Disemadi, Yusuf & Zebua, 2021).

Suatu pelanggaran hak cipta terjadi pada saat sengaja memperbanyak, mengumumkan, meniru suatu ciptaan yang bukan menjadi miliknya tanpa seizin dari pemegang hak cipta tersebut.

Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengedarkan atau menjual secara umum suatu hasil cipta dari orang lain tanpa adanya izin sehingga bertentangan dengan Undang-Undang. Jika terjadi pelanggaran terkait hak cipta maka pencipta akan mengalami kerugian sehingga pasti ada upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta ketika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya pencegahan dalam hal pengambilan gambar atau motif batik tanpa adanya suatu izin dari pencipta. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Melakukan pencatatan terhadap suatu karya atau ciptaan merupakan contoh dari upaya preventif. Pencatatan terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat untuk memperoleh surat permohonan hak cipta. Persyaratan tersebut meliputi: 1) Mengisi formulisir pendaftaran hak cipta dengan tanda tangan diatas materai, 2) Surat permohonan harus mencantumkan nama, kewarganegaraan, alamat pencipta, judul, tanggal, serta tempat ciptaan, 3) Melampirkan KTP atau paspor sebagai bukti kewarganegaraan dari pencipta, 4) Jika pemohon surat hak cipta dari badan hukum maka wajib melampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum, 5) Jika pemohon surat merupaka seorang kuasa maka diharuskan melampirkan surat kuasa dengan bukti kewarganegaraan, 6) Jika pemohon tidak tinggal di Indonesia, maka untuk keperluan harus memiliki tempat tinggal dan memilih seorang kuasa dalam negeri, 7) Pemohon pendaftar hak cipta mempunyai nama lebih dari satu orang, maka semua harus ditulis dengan satu alamat pemohon, dan 8) Melampirkan contoh dari ciptaan yang telah didaftarkan hak ciptanya.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftarkan hak cipta batik yaitu:

- 1) Orisinalitas, yang berarti karya yang didaftarkan adalah benar benar karya pencipta atau pemilik hak cipta, tidak harus karya yang baru, orisinal berarti karya tersebut adalah murni hasil karya sendiri, bukan meniru milik orang lain. Pencipta harus benar-benar membuat karya atau ciptaan dari hasil intelektualnya maupun hasil intelektual bersama jika itu termasuk dalam karya bersama. Karya benar-benar harus bersifat khas agar tidak terkena perlindungan hak cipta lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan (Janed, 2014)
- 2) Berbentuk nyata, suatu karya bukan hanya berupa ide atau gagasan saja tetapi harus tertuang dalam bentuk yang nyata untuk dapat didaftarkan hak ciptanya. Hak cipta hanya melindungi sesuatu yang berbentuk nyata atau memiliki bentuk material. Ide atau gagasan hanya bisa dilindungi ketika sudah tertuang dalam bentuk yang nyata. Ide atau gagasan tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena ide masih terdapat pada pikiran atau isi kepala pencipta sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan kelima indera dan bukti akan sulit didapatkan ketika terjadi perselisihan mengenai hak cipta (Alfons, 2017). Beberapa motif batik Batam sudah dicatatkan dalam pendaftaran hak cipta, tercatat terdapat sepuluh motif yang telah terdaftar. Ini akan memudahkan jika sewaktu-waktu terdapat sengketa.

Upaya yang kedua yaitu upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan terjadinya tindakan atas pelanggaran hak cipta. Penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, serta penilaian ahli. Secara jalur pengadilan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 100 Undang-

Undang hak cipta yang menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan ke ketua pengadilan niaga. Menurut Pasal 112 UU Hak cipta jika terjadi pelanggaran maka mengajukan permohonan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak cipta serta bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Permohonan sementara ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang yang telah diduga hasil pelanggaran, menarik dari peredaran jika telah disebarluaskan, mencegah kaburnya pelaku, dan mencegah kerugian yang lebih besar. Sebagai pencipta dari suatu desain motif batik dapat juga menuntut secara pidana, hal ini karena telah diatur UU Hak cipta. Sanksi yang dikenakan juga berbeda-beda tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan. Pasal 112 UU Hak cipta mengatur sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Bentuk upaya preventif dan represif diatas merupakan suatu bentuk upaya perlindungan dari negara terhadap kepemilikan khususnya *digital painting*. Motif batik juga merupakan suatu keragaman

PENUTUP

Kesimpulan

Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang mengenai hak cipta. Undang-undang hak cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas dalam berbagai bentuk yang sifatnya berupa warisan ataupun baru saja diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya dari mulut ke mulut

Mengatasi pelanggaran hak cipta terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta ketika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya pencegahan dalam hal pengambilan gambar atau motif batik tanpa adanya suatu izin dari pencipta dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan terjadinya tindakan atas pelanggaran hak cipta. Penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, serta penilaian ahli. Secara jalur pengadilan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan ke ketua pengadilan niaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 303
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41-56.
- Disemadi, H. S., & Ariani, M. (2021). Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 26-36.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9.
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 41-52.
- Disemadi, H.S., & Zebua, N.W.S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16-29.
- Fitri, R. (nd.) Peningkatan Budaya Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta Bagi Pengrajin Batik Basurek di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei ISSN 1412-9639*.
- Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283).
- Hamzuri. (1989). *Batik Klasik*. Jakarta: Djambatan. Cetakan III
- Hanifa, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumberdaya genetic*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Imaniyati, N. S. (2010). Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 164
- Iskandar & Eny, K. (2017). Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Gema*, 30 (52).
- Janed, R.. (2014) *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Sakti, M. A., & Roisah, K. (2019). Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 203-221.
- Shahrullah, R. S. (2018). Perlindungan terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 174-198.
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Sulasno & Mukaromah, M. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Sunggono, B. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja.
- Suyud, M. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Svinarky, I., & Husna, L. (2016). Upaya Perolehan Hak Atas Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Batik Dengan Corak “Batik Gonggong” Di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 63, 206.
- Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika : Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pelindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia. Malang: Setara Press, h. 146.
- Trixie, A. A. (2020). Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia. *Jurnal Folio*, 1(1), 2
- Umam, Z. K. (2007). *Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Yayasan KADIN Indonesia. hlm. 6
- Wahyuni, R. A. E., & Zainuddin, M. (2021). Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 171-182.
- Wardani, H. A. (2016). *Perlindungan Hukum Batik Selotigo Pasca Berlakunya PP Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Indikasi Geografis, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang HKI*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, hlm
- Widyastutiningrum, (2019) Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik ceplok segoro amarto di kota Yogyakarta. *Publikasi Ilmiah*.
- Wulandari, A. (2011). *Batik Nusantara: Makna Filosofi, Cara Pembuatan dan Industri Batik*. Yogyakarta: ANDI. Edisi I.